



PUTUSAN

Nomor : 108 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Tempat lahir di : **HENDRATNO .**
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun / 17 Februari 2014.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Buana Raya Perumahan Padang Hijau Blok A
No. 14 Padangsambian, Denpasar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidik : D-3 (terakhir).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 14 Desember 2013 No. Pol : Sprint.Han./253/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d. tanggal 14 Desember 2013 ;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2013 Nomor B. 6266/P.1.10/EPP/12/2013 sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d. tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----
--
3. Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2014 No. : Print-0268 / P.1.10 / EP/02/2014 , sejak tanggal 03 Pebruari 2014 s/d. tanggal 22 Pebruari 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2014, No:101.Tah.Hk/2014/PN.Dps sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;-----
--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret 2014, Nomor : 101/Tah.Hk/Pen.B/2014/PN.Dps sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan, supaya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;-

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

--- Bahwa ia terdakwa HENDRATNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar di Jalan Bung Tomo No. 16 Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Uang Perusahaan sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar sejak bulan April tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar yang secara garis besar tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk mengurus operasional perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang-barang berupa minyak goreng dan kertas fotocopy.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar mengetahui adanya transferan uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pihak PT. Smart, Tbk ke rekening PT. Buana Emas Makmur Sentosa, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer uang tersebut, dikarenakan uang tersebut adalah merupakan uang pengganti yang dilakukan oleh pihak PT. Smart, Tbk kepada pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Emas Makmur Sentosa, atas pemotongan secara langsung yang dilakukan oleh pihak PT. Lotte Mart atas pembayaran barang-barang yang dibeli oleh pihak PT. Lotte Mart kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dimana pihak PT. Lotte Mart melakukan penagihan tersebut kepada pihak PT. Smart, Tbk, dimana hubungan antara pihak PT. Smart, Tbk, PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dan PT. Lotte Mart adalah PT. Smart, Tbk selaku pihak Principle (yang memproduksi barang) dan menunjuk PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai distributor (yang menjual barang), dan pihak PT. Lotte Mart selaku pembeli (customer), kemudian melakukan kerjasama dalam bidang promosi penjualan barang-barang, dan atas kerjasama tersebut pihak PT. Lotte Mart memiliki tagihan kepada PT. Smart, Tbk sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), namun pihak PT. Lotte Mart langsung melakukan pemotongan kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, sehingga PT. Smart, Tbk mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa dengan cara ditransfer melalui rekening perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa. Kemudian terdakwa pernah menyuruh Petugas Kasir yaitu saksi KADEK HANDAYANI melalui Kepala Administrasi yaitu saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI untuk mengeluarkan transfer uang dari pihak PT. Smart, Tbk dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa Gondola kepada pihak Hardy's Panjer, Denpasar, sehingga saksi KADEK HANDAYANI mengeluarkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak Hardy's Panjer untuk menyewa Gondola, namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara terdakwa menyuruh saksi KADEK HANDAYANI untuk mengambil uang setoran/pembayaran tunai dari customer lain.
- Bahwa uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 7.628.600,-(tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) terdakwa menyerahkan kepada saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI karena menurut terdakwa saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI meminta bagian dari uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, dan akibat perbuatan terdakwa PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

--- Bahwa ia terdakwa HENDRATNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar di Jalan Bung Tomo No. 16 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Uang Perusahaan sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengetahui adanya transferan uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pihak PT. Smart, Tbk ke rekening PT. Buana Emas Makmur Sentosa, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer uang tersebut, dikarenakan uang tersebut adalah merupakan uang pengganti yang dilakukan oleh pihak PT. Smart, Tbk kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, atas pemotongan secara langsung yang dilakukan oleh pihak PT. Lotte Mart atas pembayaran barang-barang yang dibeli oleh pihak PT. Lotte Mart kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dimana pihak PT. Lotte Mart melakukan penagihan tersebut kepada pihak PT. Smart, Tbk, dimana hubungan antara pihak PT. Smart, Tbk, PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dan PT. Lotte Mart adalah PT. Smart, Tbk selaku pihak Principle (yang memproduksi barang) dan menunjuk PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai distributor (yang menjual barang), dan pihak PT. Lotte Mart selaku pembeli (customer), kemudian melakukan kerjasama dalam bidang promosi penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang, dan atas kerjasama tersebut pihak PT. Lotte Mart memiliki tagihan kepada PT. Smart, Tbk sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), namun pihak PT. Lotte Mart langsung melakukan pemotongan kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, sehingga PT. Smart, Tbk mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa dengan cara ditransfer melalui rekening perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa. Kemudian terdakwa pernah menyuruh Petugas Kasir yaitu saksi KADEK HANDAYANI melalui Kepala Administrasi yaitu saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI untuk mengeluarkan transfer uang dari pihak PT. Smart, Tbk dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa Gondola kepada pihak Hardy's Panjer, Denpasar, sehingga saksi KADEK HANDAYANI mengeluarkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak dibayarkan kepada pihak Hardy's Panjer untuk menyewa Gondola, namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara terdakwa menyuruh saksi KADEK HANDAYANI untuk mengambil uang setoran/pembayaran tunai dari customer lain.
- Bahwa uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 7.628.600,-(tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) terdakwa memberikan kepada saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI karena menurut terdakwa saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI meminta bagian dari uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dan akibat perbuatan terdakwa PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberukan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD SUTISNA** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan kejadian perkara penggelapan dalam jabatan pada tanggal 22 Mei 2013 bertempat di Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa HENDRATNO adalah uang perusahaan sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan cara terdakwa HENDRATNO bertugas sebagai Kepala Cabang pada Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang bergerak di bidang distributor barang-barang berupa minyak goreng dan kertas fotocopy, diberikan wewenang dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan, mempergunakan uang perusahaan tersebut diatas untuk kepentingan pribadi terdakwa HENDRATNO, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan/korban.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut berawal dari saksi selaku Internal Audit pada Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, mendapat tugas atau perintah dari pihak perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap keuangan perusahaan karena diduga ada penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, atas perintah tersebut saksi melakukan pengecekan data pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan, dan ditemukan pada buku catatan pengeluaran uang yang dipegang oleh Kasir bernama saksi KADEK HANDAYANI tercatat pengeluaran uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRATNO sebanyak Rp. 17.628.672 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai pembayaran sewa gondola pihak Toko Hardys Panjer sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dari pihak Hardys yang ada pada pihak Kasir, namun setelah saksi melakukan konfirmasi kepada pihak Hardys menyatakan bahwa tidak pernah menyewakan gondola kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dan juga menyatakan tidak pernah menerima uang sesuai dengan kwitansi yang ada pada pihak Kasir PT. Buana Emas Makmur Sentosa, atas temuan tersebut pihak perusahaan memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan dari pihak Hardy's Panjer yang memberikan informasi kepada saksi bahwa pihak Hardy's tidak pernah menyewakan Gondola kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa dan juga menyatakan tidak pernah menerima uang sesuai dengan kwitansi yang ada pada pihak Kasir PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah atas nama I NYOMAN SUCITA selaku Kepala Purchasing pada Hardy's Panjer Denpasar.
- Bahwa yang menyerahkan uang perusahaan sebesar Rp.17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diduga telah digelapkan oleh terdakwa HENDRATNO tersebut adalah Petugas Kasir bernama saksi KADEK HANDAYANI pada tanggal 22 Mei 2013 bertempat Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
- Bahwa atas penyerahan uang tersebut kepada terdakwa HENDRATNO tidak ada dibuatkan tanda terimanya hanya dicatat pada buku pengeluaran yang ada pada Kasir, saksi yang mengetahuinya adalah bagian Kepada Administrasi bernama saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARTINI.
- Bahwa sesuai pengakuan dari Kasir bahwa sumber dana/uang tersebut adalah setoran tunai yang diterima dari para Customer atas nama Toko APANK tertanggal 22 Mei 2013 sebanyak Rp. 10.725.500,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Toko MENDUT PR tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 6.903.100,- (enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah).
- Bahwa sistem pengeluaran uang untuk kebutuhan operasional perusahaan yang ada pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah kalau salah satu petugas/karyawan perusahaan membutuhkan uang guna operasional perusahaan, dari pihak karyawan menyampikan secara lisan kepada Kepala Cabang atau Kepala Administrasi, kemudian diteruskan ke Petugas Kasir guna pengeluaran uang dimaksud dan oleh Kasir dicatat pada buku catatan kas pengeluaran perusahaan yang ditanda tangani oleh pihak karyawan yang menerima uang tersebut.
- Bahwa uang perusahaan sebesar Rp.17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa HENDRATNO tersebut, tercatat pada buku kas pengeluaran perusahaan, namun tidak ada ditanda tangan terdakwa HENDRRATNO selaku pihak yang menerima uang, saksi sudah menanyakan kepada pihak Kasir kenapa pada buku kas pengeluaran atas uang yang diserahkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRATNO, sampai tidak ada tanda tangan terdakwa HENDRATNO selaku pihak penerima, dan yang bersangkutan mengatakan kelupaan untuk minta tanda tangan terdakwa HENDRATNO.

- Bahwa saksi sudah sempat menanyakan kepada terdakwa HENDRATNO tentang masalah uang yang diduga telah digelapkan tersebut, dan pada awalnya terdakwa HENDRATNO tidak mengakuinya, namun setelah saksi desak akhirnya terdakwa HENDRATNO mengakui semua perbuatannya serta mengakui bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan sebagai biaya operasi adiknya karena sakit struck.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas maju mundurnya Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang, pengangkatan/penugasan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, tidak berdasarkan Skep/Surat Pengangkatan, dalam melaksanakan tugasnya terdakwa HENDRATNO mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, transport dan tunjangan jabatan.
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak perusahaan/korban atas kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2013, 4 (empat) lembar Daftar Inkaso (Daftar Penagihan) CV. Buana Emas tertanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013, 1 (satu) lembar Listing Ar Settlement Report (Catatan pelunasan) periode tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013, 1 (satu) buah Buku Catatan Kasir tentang kas keluar PT. Buana Emas Makmur Sentosa, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sinar Emas dengan Nomor Rekening : 0000151866 atas nama CV. Buana Emas tertanggal 01 Mei 2013, 3 (tiga) lembar Slip Gaji bulan Agustus s/d Oktober 2013 atas nama HENDRATNO, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Buana Emas Makmur Sentosa atas nama CHRISTIAN UNTONO yang menyatakan bahwa HENDRATNO adalah bekerja pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa menjabat pada posisi Kepala Cabang.
- Bahwa saksi memiliki saksi-saksi yang dapat menguatkan keterangan saksi atas kejadian yang saksi laporkan tersebut diatas anatar lain saksi KADEK HANDAYANI, saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI, dan saksi I NYOMAN SUCITA, dan akibat dari kejadian tersebut pihak korban PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar mengalami kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **CHRISTIAN UNTONO** : keterangan saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh pelapor tersebut yaitu yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2013, bertempat di Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
- Bahwa sebagai pelakunya adalah terdakwa HENDRATNO, bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa HENDRATNO adalah berupa uang perusahaan sebesar Rp.17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan cara terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang pada Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang bergerak dibidang distributor barang-barang berupa minyak goreng dan kertas foto copy, diberikan wewenang dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan, mempergunakan uang perusahaan tersebut diatas untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan pihak perusahaan/korban.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal dari saksi selaku Direktur pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, mencurigai terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, atas kecurigaan tersebut saksi menugaskan pelapor selaku Internal Audit perusahaan untuk melakukan pengecekan terhadap keuangan perusahaan, dan dari pengecekan yang dilakukan oleh pelapor ditemukan pada buku catatan pengeluaran uang yang dipegang oleh Kasir bernama saksi KADEK HANDAYANI, tercatat pengeluaran uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRATNO sebanyak Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai pembayaran sewa Gondola pihak Toko Hardys Panjer sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dari pihak Hardy's yang ada pada pihak Kasir, namun setelah pelapor melakukan konfirmasi kepada pihak Hardy's menyatakan bahwa tidak pernah menyewakan Gondola kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa dan juga menyatakan tidak pernah menerima uang sesuai dengan kwitansi yang ada pada pihak Kasir PT. Buana Emas Makmur Sentosa, atas temuan tersebut saksi selaku Direktur memberikan kuasa kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karyawan atas nama siapa dari pihak Hardy's Panjer yang memberikan informasi kepada pelapor bahwa pihak Hardy's tidak pernah menyewakan Gondola kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa dan juga menyatakan tidak pernah menerima uang sesuai dengan kwitansi yang ada pada pihak Kasir PT. Buana Emas Makmur Sentosa, karena pelapor tidak pernah mengatakan kepada saksi tentang nama karyawan dari pihak Hardy's yang menyampaikan masalah tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan uang perusahaan sebesar Rp.17.628.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diduga telah digelapkan oleh terdakwa HENDRATNO tersebut adalah Petugas Kasir bernama saksi KADEK HANDAYANI pada tanggal 22 Mei 2013 bertempat Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
- Bahwa sesuai pengakuan dari Kasir sumber dana/uang yang diserahkan oleh Kasir kepada terdakwa HENDRATNO adalah setoran tunai yang diterima dari para Customer atas nama Toko APANK tertanggal 22 Mei 2013 sebanyak Rp.10.725.500,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Toko MENDUT PR tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 6.903.100,- (enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah).
- Bahwa sistem pengeluaran uang untuk kebutuhan operasional perusahaan yang ada pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah dimana kalau salah satu petugas/karyawan perusahaan membutuhkan uang guna operasional perusahaan, dari pihak karyawan menyampikan secara lisan kepada Kepala Cabang atau Kepala Administrasi, kemudian diteruskan ke Kasir guna pengeluaran uang dimaksud dan oleh Kasir dicatat pada buku catatan kas pengeluaran perusahaan yang ditanda tangani oleh pihak karyawan yang menerima uang tersebut.
- Bahwa saksi sudah sempat menanyakan kepada terdakwa tentang masalah uang yang diduga telah digelapkan tersebut, dan pada awalnya terdakwa HENDRATNO tidak mengakuinya, namun setelah masalah tersebut dilaporkan ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terdakwa HENDRATNO baru mengakui semua perbuatannya serta mengakui bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan keperluan pribadi terdakwa HENDRATNO dan sebagian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan/dibagi kepada Kepala Administrasi bernama saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI.
- Bahwa sekarang ini yang bertanggung jawab atas maju mundurnya PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah saksi sendiri selaku Direktur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak adanya kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan atas nama NI KOMANG JUNIATI, tugas dan tanggung jawab terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang sudah dinonaktifkan dan yang mengambil alih tanggung jawab perusahaan adalah saksi sendiri selaku Direktur.

- Bahwa pengangkatan/penugasan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, tidak berdasarkan Skep/Surat pengangkatan, dalam melaksanakan tugasnya terdakwa HENDRATNO mendapatkan Gaji sebesar Rp.4.725.000,-(empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, transport dan tunjangan jabatan.
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak perusahaan/korban atas kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2013, 4 (empat) lembar Daftar Inkaso (Daftar Penagihan) CV. Buana Emas tertanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013, 1 (satu) lembar Listing Ar Settlement Report (Catatan pelunasan) periode tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013, 1 (satu) buah Buku Catatan Kasir tentang kas keluar PT. Buana Emas Makmur Sentosa, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sinar Emas dengan Nomor Rekening : 0000151866 atas nama CV. Buana Emas tertanggal 01 Mei 2013, 3 (tiga) lembar Slip Gaji bulan Agustus s/d Oktober 2013 atas nama HENDRATNO, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Buana Emas Makmur Sentosa atas nama CHRISTIAN UNTONO yang menyatakan bahwa HENDRATNO adalah bekerja pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa menjabat pada posisi Kepala Cabang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak korban PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp.17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **KADEK HANDAYANI** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh pelapor tersebut yaitu yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2013, bertempat di Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
 - Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh terdakwa HENDRATNO adalah berupa uang milik pihak korban perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, dengan cara terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang bergerak dibidang distributor barang-barang berupa minyak goreng dan kertas fotocopy, diberikan wewenang dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan, kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan pihak perusahaan/korban, terdakwa HENDRATNO mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa jumlah uang milik korban perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang telah dipergunakan oleh terdakwa HENDRATNO sebesar Rp.17.628.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal dari pelapor selaku Internal Audit pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, melakukan pengecekan data pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan, dan ditemukan pada buku catatan pengeluaran uang yang saksi buat selaku Kasir perusahaan, tercatat pengeluaran uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRATNO sebanyak Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebagai pembayaran sewa Gondola kepada pihak Toko Hardy's Panjer sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dari pihak Hardy's yang diberikan oleh terdakwa HENDRATNO kepada saksi selaku Kasir, dan kemudian keesokan harinya pelapor menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sudah melakukan konfirmasi kepada pihak Hardy's yang menyatakan bahwa tidak pernah menyewakan Gondola kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa dan juga menyatakan tidak pernah menerima uang sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh terdakwa HENDRATNO tersebut, atas temuan tersebut pihak perusahaan memberikan kuasa kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa HENDRATNO adalah saksi sendiri selaku Kasir pada tanggal 22 Mei 2013 bertempat Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar, atas penyerahan uang tersebut kepada terdakwa HENDRATNO tidak ada dibuatkan tanda terimanya hanya dicatat pada buku pengeluaran uang perusahaan yang saksi buat, dan juga tidak ada saksi yang mengetahuinya karena pada saat penyerahan uang tersebut saksi hanya berdua dengan terdakwa HENDRATNO.
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi sampai menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah dimana sehari sebelum saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi dikasitahu oleh Kepala Administrasi bernama saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI bahwa terdakwa minta untuk mengeluarkan uang transferan dari pihak PT. Smart, Tbk sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa HENDRATNO untuk membayar sewa Gondola pada pihak Hardy's Panjer dan sekaligus disuruh membuat kwitansinya, karena pada saat itu saksi sementara sibuk, sehingga saksi minta tolong kepada NI LUH PUTU MEGA WARTINI untuk membuat Kwitansi tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa langsung minta uang yang dimaksud sehingga saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 17.628.600,-

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut bukan berasal dari setoran/transfer dari pihak PT. Smart, Tbk melainkan berasal dari setoran tunai yang diterima dari para Customer atas nama Toko APANK tertanggal 22 Mei 2013 sebanyak Rp. 10.725.500,- dan Toko MENDUT PR tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 6.903.100,-, karena setoran dari pihak PT. Smart, Tbk sudah terlanjur masuk ke rekening perusahaan sehingga diambilkan dari setoran Customer yang lain.
- Bahwa sistem pengeluaran uang untuk kebutuhan operasional perusahaan yang ada pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah jika petugas/karyawan perusahaan membutuhkan uang guna operasional perusahaan, dari pihak karyawan menyampikan secara lisan kepada Kepala Cabang atau Kepala Admin, kemudian diteruskan ke Kasir guna pengeluaran uang dimaksud dan oleh Kasir dicatat pada buku catatan kas pengeluaran perusahaan yang ditanda tangani oleh pihak karyawan yang menerima uang tersebut.
- Bahwa pengeluaran uang perusahaan sebesar Rp. 17.628.600,- yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, tercatat pada buku kas pengeluaran perusahaan, namun tidak ditanda tangani oleh terdakwa selaku pihak yang menerima uang karena pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, yang bersnagkutan tergesa-gesa dengan alasan sudah ditungguin oleh orang Hardy's sehingga tidak sempat untuk minta tanda tangan pada buku pengeluaran kas, serta karena pada siang harinya terdakwa sudah menyerahkan kwitansi yang suda hada tanda tangan dan cap stempel Hardy's, sehingga saksi menganggap tidak perlu lagi untuk minta tanda tangan dimaksud.
- Bahwa saksi sudah sempat menanyakan masalah kwitansi yang terdapat tanda tangan dan cap srempel Hardy's yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi, dan terdakwa mengakui memang benar kwitansi tersebut adalah fiktif, terdakwa mengakui kepada saksi bahwa kwitansi tersebut adalah fiktif bertempat di Kantor PT. Buana EEEmas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, seingat saksi sekitar 3 (tiga) hari setelah saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari pelapor, selain saksi tidak ada orang lain yang turut mendengar pengakuan terdakwa tersebut, karena pada saat itu saksi hanya berdua saja dengan terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mempergunakan untuk apa saja uang milik perusahaan yang diduga telah digelapkan oleh terdakwa tersebut, yang bertanggung jawab atas maju mundurnya PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak korban PT. Buana EEmas Makmur Sentosa Cabang Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp.17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **NI LUH PUTU SRI MEGA WARTINI**: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pelapor MOHAMAD SUTISNA sejak sekitar tahun 2012, karena sama-sama bekerja pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar, saksi bekerja pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa cabang Denpasar sejak bulan Agustus 2007, dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Admin sejak bulan September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan uang perusahaan oleh Kasir bernama saksi KADEK HANDAYANI kepada HENDRATNO selaku Kepala Cabang sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar uang sewa Gondola kepada pihak Hardy's Panjer Denpasar.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang EEmasalah tersebut bermula dari HENDRATNO selaku Kepala Cabang menanyakan kepada saksi apakah sudah ada transferan dari pihak PT. Smart, Tbk sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) EEmasuk ke rekening perusahaan, sehingga saksi menanyakan kepada petugas Inkaso atas nama KADEK MEI LIA ARTINI mengenai transferan tersebut, dan dikatakan sudah ada, kemudian saksi sampaikan kepada HENDRATNO bahwa transferan tersebut sudah ada, dan kemudian HENDRATNO memerintahkan kepada saksi untuk mengeluarkan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut bukan untuk perusahaan, dan sekaligus menyuruh saksi untuk membuatkan kwitansinya sebagai pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Gondola dari pihak Pt. Smart, Tbk kepada pihak Hardy's Panjer, atas perintah dari HENDRATNO tersebut saksi menyampaikan kepada pihak kasir KADEK HANDAYANI, dan KADEK HANDAYANI minta tolong kepada saksi untuk sekalian membuat Kwitansinya, setelah kwitansi saksi tulis baru diserahkan kepada KADEK HANDAYANI, kemudian keesokan harinya saksi dikasitahu oleh KADEK HANDAYANI bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada HENDRATNO.

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi KADEK HANDAYANI bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 bertempat Kantor PT. Buana EEmas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar, atas penyerahan uang tersebut kepada terdakwa tidak ada dibuatkan tanda terimanya hanya dicatat pada buku pengeluaran uang perusahaan yang ada pada Kasir, dan juga tidak ada saksi yang mengetahuinya karena pada saat penyerahan uang tersebut KADEK HANDAYANI hanya berdua dengan terdakwa HENDRATNO.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut bukan berasal dari setoran/transfer dari pihak PT. Smart,Tbk melainkan berasal dari setoran tunai yang diterima dari para Customer atas nama Toko APANK dan Toko MENDUT PR namun mengenai perinciannya saksi tidak tahu, karena setoran dari pihak PT. Smart,Tbk sudah terlanjur EEmasuk ke rekening perusahaan sehingga diambilkan dari setoran Customer yang lain.
- Bahwa menurut pelapor saksi MOHAMAD SUTISNA bahwa uang tersebut tidak benar dipergunakan oleh HENDRATNO untuk membayar sewa Gondola di Hardy's Panjer, karena pelapor sudah sempat mengecek pada pihak Hardy's Panjer.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diserahkan oleh saksi KADEK HANDAYANI kepada terdakwa HENDRATNO tersebut, dan terdakwa HENDRATNO ada memberikan saksi sebesar Rp. 7.628.600,-(tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa HENDRATNO menyerahkan uang tersebut kepada saksi pada hari yang sama dengan penyerahan uang tersebut oleh saksi KADEK HANDAYANI kepada terdakwa HENDRATNO sekitar jam 11.00 Wita bertempat di kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, terdakwa HENDRATNO menyerahkan uang tersebut kepada saksi dengan maksud dikasi minta, saksi tidak tahu entah kenapa terdakwa HENDRATNO sampai memberikan uang tersebut kepada saksi, karena pada saat itu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan hanya mengatakan bahwa uang tersebut bukan uang perusahaan, saksi dengan HENDRATNO tidak ada hubungan apa-apa cuma sebatas hubungan pekerjaan selaku atasan.

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa HENDRATNO kenapa uang tersebut yang semestinya dipergunakan untuk membayar sewa Gondola pada pihak Hardy's Panjer, malah dikasi minta kepada saksi sebesar Rp. 7.628.600,- (tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), karena saksi percaya dengan terdakwa HENDRATNO selaku atasan saksi, mengatakan bahwa uang tersebut bukan uang perusahaan sehingga saksi bersedia menerimanya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui masalah kenapa terdakwa HENDRATNO menyuruh saksi untuk membuat kwitansi seakan-akan uang tersebut dipergunakan untuk membayar sewa Gondola pada pihak Hardy's, namun saksi sampai bersedia membuat kwitansi tersebut karena saksi mengira bahwa memang benar dari pihak PT. Smart, Tbk yang menyewa Gondola pada pihak Hardy's yang pembayaran sewanya melalui terdakwa HENDRATNO yang ditransfer ke rekening perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang mana pada saat itu terdakwa HENDRATNO selaku Kepala Cabang.
- Bahwa atas penyerahan uang tersebut oleh terdakwa HENDRATNO kepada saksi, tidak ada dibuatkan tanda terimanya dan juga tidak ada orang lain yang turut menyakannya, uang sebesar Rp. 7.628.600,-(tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa HENDRATNO kepada saksi, secara langsung berupa uang Cash.
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan hidup saksi bersama keluarga sehari-hari, namun perincian saksi sudah lupa, dan jika uang tersebut diminta kembali oleh pihak perusahaan atau terdakwa HENDRATNO, saksi bersedia untuk mengembalikannya.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2013 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yang mana Kwitansi tersebut yang saksi buat atas suruhan terdakwa HENDRATNO, namun pada saat membuat/menulis Kwitansi tersebut belum ada tanda tangan dan cap stempel Hardy's.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **KADEK MEI LIA MARTINI**: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor sejak sekitar tahun 2012, dan terhadap terlapor saksi juga kenal sejak sekitar tahun 2011, karena kami sama-sama bekerja pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar sejak tanggal 10 Nopember 2011, dan saksi pernah menjabat selaku Inkaso adalah mengeluarkan faktur tagihan, menginput data pelunasan dari Customer yang ada pada Komputer perusahaan.
- Bahwa selama menjabat selaku Inkaso pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar saksi mengetahui tentang transfer uang dari pihak PT. Smart, Tbk. sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang masuk ke Rekening Perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, yaitu yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2013.
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah transferan tersebut dari rekening koran milik perusahaan yang dicetak setiap hari, dan pada saat itu terhadap transferan tersebut belum sempat saksi memasukan pada data pelunasan dari para Customer karena pada saat itu saksi belum mengetahui tentang transferan tersebut merupakan uang apa, mengingat pihak PT. Smart, Tbk bukan merupakan Customer dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, melainkan sebagai pihak supliyer.
- Bahwa transferan tersebut sudah dimasukkan kedalam data pelunasan customer tertanggal 22 Mei 2013, karena berdasarkan permintaan dari Kasir bernama KADEK HANDAYANI agar mengeluarkan transferan tersebut dengan alasan untuk dipergunakan sebagai pembayaran Sewa Gondola oleh terdakwa HENDRATNO pada pihak Hardy's, sehingga terhadap transferan tersebut diganti/diambilkan dari setoran tunai customer atas nama Toko APANK dan Toko MENDUT PR.
- Bahwa saksi masih ingat dengan perincian pembayaran tunai dari pihak Customer Toko APANK dan Toko MENDUT PR yang uangnya dipergunakan sebagai pengganti atas transferan dari pihak PT. Smart, Tbk tersebut yaitu untuk Toko APANK tertanggal 22 Mei 2013 sebanyak Rp. 10.725.500,-(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Toko MENDUT PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 6.903.100,-(enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah).

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu tentang siapa, kapan dan dimana penyerahan uang tersebut kepada terdakwa HENDRATNO, namun biasanya yang mengeluarkan uang pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar adalah bagian Kasir bernama KADEK HANDAYANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyewaan Gondola pada pihak Hardy's tersebut, secara pasti saksi juga tidak mengetahui masalah uang tersebut apakah memang benar dipergunakan oleh terdakwa HENDRATNO untuk membayar sewa pada pihak Hardy's, namun saksi MOHAMAD SUTISNA pernah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya sudah sempat melakukan pengecekan kepada pihak Hardy's Panjer, dan dari pihak Hardy's menyatakan tidak pernah menyewakan Gondola kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa maupun kepada pihak PT. Smart, Tbk, dan juga tidak pernah menerima uang sewa dari terdakwa HENDRATNO.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diserahkan oleh saksi KADEK HANDAYANI kepada terdakwa HENDRATNO tersebut, tidak ada diberikan kepada saksi, namun kepada karyawan PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang lain saksi tidak tahu.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan pelapor sejak sekitar awal tahun 2012, terdakwa kenal dengan pelapor karena sama-sama bekerja pada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar;
- Bahwa selama terdakwa menjabat selaku Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, terdakwa mengetahui tentang transfer uang dari pihak PT. Smart, Tbk sebesar Rp. 17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar;
- Bahwa uang transfer tersebut adalah merupakan uang pengganti yang dilakukan oleh pihak PT. Smart, Tbk kepada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, atas pemotongan secara langsung yang dilakukan oleh pihak PT. Lotte Mart atas pembayaran barang-barang yang dibeli oleh pihak PT. Lotte Mart pada pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya pihak PT. Lotte Smart melakukan penagihan tersebut pada pihak PT. Smart, Tbk.

- Bahwa hubungan antara pihak PT. Smart, Tbk, PT. Buana Emas Makmur Sentosa dan PT. Lotte Mart adalah PT. Smart, Tbk selaku yang memproduksi barang (Principle) menunjuk PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai Distributor (yang menjual barang) dan pihak PT. Lotte Mart selaku pihak pembeli (Customer);
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahui entah kenapa pihak PT. Lotte Mart melakukan pemotongan langsung pada tagihan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, sedangkan yang semestinya tagihan tersebut dilakukan pada pihak PT. Smart, Tbk, namun menurut perkiraan terdakwa dimungkinkan karena pihak PT. Lotte Smart mengetahui bahwa barang-barang yang dikirim/dijual oleh pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa, berasal dari pihak PT. Smart, Tbk.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh petugas Kasir bernama saksi KADEK HANDAYANI melalui Kepala Administrasi bernama saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI untuk mengeluarkan transfer uang dari pihak PT. Smart, Tbk tersebut dengan alasan untuk dipergunakan membayar sewa Gondola pada pihak Hardy's Panjer Depasar, sehingga Petugas Kasir KADEK HANDAYANI mengeluarkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwasekitar bulan Mei 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar Jalan Bung Tomo No. 16 Ubung Denpasar.
- Bahwa uang tersebut bukan terdakwa penggunaan untuk membayar sewa Gondola pada PT. Hardy's, melainkan terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi, setahu terdakwa saksi KADEK HANDAYANI mengeluarkan transferan tersebut dengan cara diambilkan dari setoran/pembayaran tunai dari customer yang lain, namun terdakwa tidak tahu setoran/pembayaran customer atas nama siapa yang diambil, dan atas pengeluaran uang tersebut terdakwa menyuruh Kepala Administrasi bernama saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI untuk membuatkan Kwitansi seakan-akan dipergunakan sebagai pembayaran uang sewa Gondola pada pihak Hardy's Panjer.
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi KADEK HANDAYANI berupa uang tunai/chas sebanyak Rp.17.628.600,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), atas penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya hanya dicatat pada buku pengeluaran uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dibuat oleh Kasir, dan juga tidak ada saksi yang mengetahuinya karena terdakwa hanya berdua dengan Kasir.

- Bahwa uang tersebut sudah habis semua diantaranya terdakwa penggunaan untuk biaya hidup keluarga sehari- hari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun perinciannya terdakwa sudah lupa, dan sisanya sebesar Rp. 7.628.600,- terdakwa serahkan kepada saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI pada hari yang sama dengan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi KADEK HANDAYANI bertempat di Kantor PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, terdakwa sampai menyerahkan uang tersebut kepada saksi NI LUH PUTU SRI MEGA WARNITI karena yang bersangkutan minta bagian dari uang tersebut.
- Bahwa pengangkatan/penugasan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, tidak ada Skep/Surat Pengakatan, dalam terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar, terdakwa mendapatkan Gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.725.000,-(empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, transport dan tunjangan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan uang perusahaan PT Buana Makmur Santosa yang bergerak dibidang distributor barang, sebanyak Rp.17.628.672 (Tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan Mei 2013 terdakwa menjabat selaku Kepala cabang PT Buana Emas Makmur Santosa;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah benar berupa Lkwitansi tanda terima uang sebesar Rp.17.628.672 (Tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tersebut adalah asalnya dari transfer PT Smart,TBk melalui rekening Perusahaan PT Buana Emas Santosa yang akhirnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa dengan tanpa seijin PT Buna Emas Santosa untuk kepentingan sendiri dengan cara menyuruh saksi Kadek Handayani untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran /pembayaran tunai dari customer lain, sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Buana Emas Sanosa dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas

yaitu

Primair : melanggar pasal 374 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berbentuk subsideritas maka terlebih dahulu kan dipertimbangkan tentang dakwaan primer dan jika dakwaan primer telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP dakwaan primer yang unsur-unsurnya sebagai berikut : barang siapa

- **Dengan sengaja dan melawan hukum.**
- **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**
- **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
- **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.**

Ad.1. Unsur “**barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terdakwa HENDRATNO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menghinsyapi yang ditunjukan untuk melakukan perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu Menurut Prof. Mr. T.J. NOYON, secara “Melawan Hukum” (wederrechtelijk) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa adalah selaku Kepala cabang PT Buana Mas Makmur Santosa Denpasar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas oprasional perusahaan, mengetahui tentang transfer uang dari PT Smart, Tbk sebesar Rp17.628.672(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar. Namun, terdakwa mempergunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa Cabang Denpasar;

Dengan demikian unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa uang sebesar Rp. 17.628.672(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan enam ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah merupakan uang milik perusahaan PT Buana Emas Makmur Santosa bukan uang milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dan lain-lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan uang sebesar 17.628.672;(tujuh belas juta enam ratus ribu dua puluh delapan enam ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah uang milik perusahaan PT. Buana Emas Makmur Santosa Denpasar asalnya dari transfer PT.Smart Tbk kemudian pernah diterima dan dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa dipercaya sebagai Kepala Cabang perusahaan tersebut namun kemudian akhirnya atas penggunaan uang tersebut yang disalahgunakan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “**yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah bahwa pelaku dalam hal menguasai barang tersebut disebabkan karena pelaku memiliki suatu jabatan dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan, dan pelaku dalam hal menyalahgunakan tugas dan wewangnya juga diberikan bayaran atau digaji oleh suatu perusahaan yang dirugikan. Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa ketika menyalahgunakan penggunaan uang perusahaan tersebut sedang menjabat selaku Kepala Cabang perusahaan tersebut, Terdakwa masih menerima gaji atas pekerjaannya tersebut dan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan uang perusahaan tersebut perusahaan dirugikan;

Dengan demikian unsur “**yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP telah terpenuhi , sehingga dedeng demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan; dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP **tidak perlu kami buktikan lagi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mnimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana dan juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi CHRISTIAN UNTONO sebagai Direktur PT. Buana Sinar Emas Sentosa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 374 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : HENDRATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penggelapan Dalam Jabatan** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.17.628.672,-(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2013;
- 4 (empat) lembar daftar inkaso (daftar penagihan) CV. Buana Emas tertanggal 21 Mei 2013 dan 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Listing Ar Settlement Report (catatan pelunasan) periode tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013.
- 1 (satu) buah buku catatan Kasir tentang Kas keluar PT.Buana Emas Makmur Sentosa.
- 1(satu) lembar rekening koran Bank Sinar Emas dengan Nomor Rekening : 0000151866 atas nama CV. Buana Emas tertanggal 01 Mei 2013.
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji bulan Agustus s/d Oktober 2013 atas nama HENDRATNO.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Buana Emas Makmur Sentosa atas nama CHRISTIAN UNTONO yang menyatakan bahwa HENDRATNO adalah bekerja pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa menjabat pada posisi Kepala Cabang.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 7 April 2014, oleh kami **DR MADE SUWEDA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **23 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **PUTU GEDE HARIADI,SH** sebagai Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIES PAJAR JULIANTO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

DR. MADE SUWEDA,SH.MH

2. PUTU GEDE HARIADI,SH

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 7 April 2014, oleh kami **DR MADE SUWEDA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **PUTU GEDE HARIADI,SH** sebagai Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ARIES PAJAR JULIANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

DR. MADE SUWEDA,SH.MH

2. PUTU GEDE HARIADI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 7 April 2014, oleh kami **DR MADE SUWEDA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : _____, tanggal ____ April 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ARIES PAJAR JULIANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

DR. MADE SUWEDA,SH.MH

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa, tanggal 5 Maret 2013** Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2013, Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id